

PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam pekerjaan Swasta, tempat tinggal----- Desa-----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar. dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -----

M E L A W A N

TERBANDING , umur 36 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M , SH dan Ib , SH keduanya Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Pemberdayaan Perempuan Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) yang beralamat di Jalan ----- Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2007 yang didaftar dalam buku yang dipergunakan untuk itu di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MSy/1/P/SK/130/2007, pada tanggal 5 Desember 2007, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; - -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 197/Pdt.G/2007/ MSy-BNA tanggal 04 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari : -----

21. Satu petak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa --- Kecamatan Masjid Raya dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan - ; -----
- Selatan dengan----; -----
- Timur dengan - ; -----
- Barat dengan ----- ;-----

Harga rumah ditaksir Rp. 20.000,000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

22. Penjualan tanah garapan yang berlokasi di --, Desa --, Kecamatan Masjid Raya, seluas \pm 2 ha, seharga Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta rupiah), dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan Lokasi----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Timur dengan tanah - -----;-----

- Barat dengan ----- ; -----

23. Satu petak Neuheun (Tambak Udang) seluas ± satu hektar terletak di Gampong -, Kecamatan Masjid Raya, dengan batas-batasnya: -----

- Utara dengan - -----; -----

- Selatan dengan sungai -----; -----

- Timur dengan ----- ; -----

- Barat dengan ----- ; -----

24. Satu Unit Mesin Jahit Janome, pembelian tahun 2002 ; -----

3. Membagi Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, baik dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta-harta tersebut ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.245.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 18 Juni 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 197/Pdt.G/2007/ MSy-BNA tanggal 04 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2008 ; -----

Memperhatikan memori Banding Pemanding tanggal 23 Juni 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 24 Juli 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat, dasar/dalil pertimbangan yudec factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta telah memenuhi ketentuan hukum karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding yang diajukan dalam memori banding menyatakan harta yang dituntut oleh Penggugat / Terbanding bukanlah harta bersama akan tetapi merupakan harta kedua orang tua Penggugat/ harta bawaan Tergugat dengan bukti-bukti surat : -----

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan dari Kh binti B ibu kandung Pemanding/Tergugat yang dibuat tanggal 01 Maret 2008 ; -----
- Surat keterangan dan pernyataan Hibah dari Tergugat/ Pemanding yang dibuat tanggal 01 Maret 2008 ; -----
- Surat keterangan dan pernyataan dari 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat di buat tanggal 17 Maret 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pembanding dengan bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim banding menilai pengakuan dan surat pernyataan tersebut di buat secara sepihak oleh Pembanding sendiri saat berperkara, keterangan/ pengakuan sepihak tidak dapat diterima kebenarannya menurut hukum, dan tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Harta Bersama yang telah dijual masih dalam perkawinan dan belum dibagi pada yang berhak, hal ini tidaklah menjadi alasan untuk tidak membagikannya pada Penggugat, karena harta tersebut mempunyai nilai, nilai itu harus dibagi pada yang berhak, agar menjadi halal dan tidak menjadi dosa bagi yang menguasainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka alasan pembanding yang diajukan dalam memorinya tidak dapat diterima dan sudah cukup alasan untuk menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 197/Pdt.G/2007/ MSy-BNA tanggal 04 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :

197/Pdt.G/2007/ MSy-BNA tanggal 04 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH, M. Ridwan Siregar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penetapan Nomor : 60/Pdt.G/2008/Msy-Prov tanggal 30 Desember 2008 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Ketua Majelis

Hakim Anggota

DRS.H. HASANADI BADNI, SH.,M. Hum

DRS. H. MUCHTAR YUSUF,SH

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 26.000,-

----- (*Dua puluh enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 10 Februari 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN

